



PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A Yani No. 98 Telp. (0341) 491180 Fax. (0341) 474254
www.bakesbangpol.malangkota.go.id e-mail : bkb@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos 65125

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MALANG NOMOR :
188.48/ 1.1 /35.73.505/2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MALANG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjaga konsistensi dan kinerja bagi seluruh aparatur pemerintah (Pegawai Negeri Sipil) di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang yang memiliki integritas, produktivitas dan bertanggungjawab serta memiliki kemampuan memberikan pelayanan yang prima, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang tentang Standar Operasional Prosedur.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tata Laksana;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Permenpan No 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MALANG**
- KESATU** : Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Malang sebagai standarisasi pelaksanaan tugas dan tanggungjawab aparatur pemerintah di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Malang secara efektif, efisien dan akuntabel.

- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari:
1. Surat Masuk;
 2. Surat Keluar;
 3. Permohonan kenaikan Gaji Berkala;
 4. Pengajuan Pensiun;
 5. Permohonan Cuti;
 6. Permohonan Kenaikan Pangkat;
 7. Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
 8. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor;
 9. Pemeliharaan Lingkungan Kerja;
 10. Penyelenggaraan Rapat;
 11. Pengelolaan BBM;
 12. Penyusunan Rencana Umum Pengadaan;
 13. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 14. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
 15. Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Bagi Ormas dan LSM;
 16. Verifikasi Kelengkapan Administrasi Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik;
 17. Penanganan Konflik Sosial;
 18. Kewaspadaan Dini
 19. Fasilitasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
 20. Seleksi Pembentukan Paskibraka Kota Malang.
- KETIGA** : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi Pegawai Negeri Sipil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
- KEEMPAT** : Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Malang Nomor 188.451/31/35.73.112/2021 Tanggal 1 Maret 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 2 Januari 2023

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA MALANG**



Dra. RENAWATI, MM

Rembina Utama Muda

NIP. 19640507 198903 2 014

Lampiran surat Kepala BAKESBANGPOL

Nomor : 188.48/ 1.1 /35.73.505/2023

Tanggal : 2 Januari 2023

NO	URAIAN	JUDUL SOP	NOMOR SOP
1	Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	SOP Pengelolahan Surat Masuk	00.9.3.3/002/35.73.505/2023
2	Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	SOP Surat Keluar	00.9.3.3/003/35.73.505/2023
3	Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	SOP Permohonan Kenaikan Gaji Berkala	00.9.3.3/005/35.73.505/2023
4	Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	SOP Pengajuan Pensiun	00.9.3.3/036/35.73.505/2023
5	Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	SOP Permohonan Cuti	00.9.3.3/009/35.73.505/2023
6	Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	SOP Permohonan Kenaikan Pangkat	00.9.3.3/004/35.73.505/2023
7	Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	SOP Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	00.9.3.3/011/35.73.505/2023
8	Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	SOP Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	00.9.3.3/049/35.73.505/2023
9	Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	SOP Pemeliharaan Lingkungan Kerja	00.9.3.3/040/35.73.505/2023
10	Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	SOP Penyelenggaraan Rapat	00.9.3.3/010/35.73.505/2023
11	Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	SOP Pengelolaan BBM	00.9.3.3/115/35.73.505/2023
12	Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	SOP Penyusunan Rencana Umum Pengadaan	00.9.3.3/050/35.73.505/2023
13	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Subkoordinator Sub-Substansi Perencanaan Dan Keuangan	SOP Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD)	00.9.3.3/044.2/35.73.505/2023
14	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Subkoordinator Sub-Substansi Perencanaan Dan Keuangan	SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	00.9.3.3/044.1/35.73.505/2023
15	Analisis Organisasi Kemasyarakatan	SOP Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Bagi Ormas dan LSM	00.9.3.3/041/35.73.505/2023
16	Analisis Politik Dalam Negeri	SOP Verifikasi Kelengkapan Administrasi Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik	00.9.3.3/044.5/35.73.505/2023
17	Analisis Kebijakan Muda	SOP Penanganan Konflik Sosial	00.9.3.3/038/35.73.505/2023
18	Analisis Kebijakan Muda	SOP Kewaspadaan Dini	00.9.3.3/048/35.73.505/2023
19	Analisis Kebijakan Muda Sub Koordinator Sub-	SOP Fasilitasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan	00.9.3.3/052/35.73.505/2023

	Substansi Wawasan Kebangsaan		
20	Analisis Kebijakan Muda Sub Koordinator Sub- Substansi Wawasan Kebangsaan	SOP Seleksi Pembentukan Paskibraka Kota Malang	00.9.3.3/053/35.73.505/2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Malang,



Dra. RINAWATI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640507 198903 2 014